

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kerjanjahat* (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi

Zuria Ulfi Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian *hukum empiris*, yaitu: penelitian terhadap pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak, hukum tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) menurut pandangan hukum Islam, faktor-faktor masyarakat muslim suku Pakpak di Sidikalang masih melaksanakan tradisi Kerja Njahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*Sociological approach*). Data-data penelitian tesis ini ialah data-data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada: para tokoh adat di Sidikalang Dairi, Ketua MUI Dairi, masyarakat sidikalang, dan website. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi sumber data primer seperti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, Pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (kenduri kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak. Kedua, Hukum kenduri kematian dan jenis sedekah yang diberikan menurut hukum Islām pada dasarnya boleh, karena selagi belum ada syariat melarangnya itu berarti dihukumi boleh demi menjaga kekeluargaan.

Kata Kunci: Kerja Njahat; Hukum Kenduri; Ahli Waris; Suku Pakpak

A. PENDAHULUAN

Salah satu proses tahapan dalam kehidupan yang pasti akan terjadi pada diri setiap makhluk yang bernyawa adalah sampainya batas waktu hidup di alam dunia yang disebut dengan kematian. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT, telah memiliki batas waktu yang telah ditentukan kedatangannya bahkan sebelum ia hadir di dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Q.S. Ali-Imran: [3]:185;

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ }

“ tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”

Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Sejatinya, seseorang yang telah mencapai ajal atau masa hidup di dunia telah terputus hubungan kehidupannya dengan keluarga, kerabat, saudara maupun temandan manusia serta makhluk dunia yang lainnya. Dan semua manusia hanya tinggal menunggu giliran datangnya kematian tersebut menghampiri dirinya. Oleh karenanya, manusia tak perlu terlalu merisaukan kapan tiba gilirannya, hanya persiapan bekal untuk kehidupan akhirat yang harus dilakukan dengan kesungguhan melakukan amalan kebaikan dan mengurangi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT.

Meskipun demikian, mereka yang ditinggalkan oleh si mayit tentu masih merasakan kesedihan dan duka yang mendalam akibat kematian yang datang secara tiba-tiba. Seorang anak misalnya, tentu merasakan kehilangan dan kesedihan karena kematian ibu atau ayahnya, begitupun sebaliknya. Maka pada praktik yang terjadi dimasyarakat, peringatan kematian seseorang sering ditandai dengan adanya upacara-upacara tertentu sebagai bentuk penghargaan dan wujud rasa kasihsayang serta penghormatan terhadap orang tersebut sebagai ekspresi atas rasa kedukaan yang mendalam dari kerabat dan keluarga yang ditinggalkan.

Indonesia dengan keragaman etnis dan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tidak lepas dari adanya beragam peringatan atas kematian seseorang dalam sebuah keluarga. Adanya peringatan atau upacara tertentu pada suku-suku di Indonesia tentunya berasal dari adanya norma-norma adat budaya dalam suku tersebut. Norma-norma adat yang telah lama terbentuk, tentulah tidak melihat dari pandangan sebuah agama tertentu. Sebab keberadaan norma atau hukum adat dalam suatu suku budaya telah terjadi lama sekali sebelum

masuknya peranan agama di Indonesia.

Sebuah budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan suatu masyarakat pastilah tidak dapat serta merta diubah dengan sesuatu yang datang kemudian, sebab kemungkinan akan menimbulkan suatu kekacauan dan kericuhan antara sesama masyarakat sehingga mengganggu ketentraman serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya atau adat-istiadat dalam suatu masyarakat merupakan sebuah kearifan lokal yang hingga saat ini masih terus dipertahankan oleh orang-orang tua terdahulu dan bahkan cenderung ditinggalkan oleh generasi-generasi saat ini, sebab adanya kemajuan teknologi yang tidak lagi percaya pada mitologi-mitologi kuno. Budaya memperlihatkan bagaimana pola tingkah laku baik dari kehidupan duniawi maupun terhadap yang sifatnya gaib dan keagamaan, dimana norma-norma dan sistem kepercayaan sebagai pedoman perilaku dalam segala aspek kehidupan. Sebagai sistem budaya tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara-cara dan aspek pemberian arti terhadap ajaran, ritual, dan lainnya, dari manusia yang mengadakan tindakan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Ajaran islam yang datang kemudian, sangat menghormati pengaruh budaya atau sebuah adat istiadat yang telah menjadi sebuah keniscayaan dan keyakinan dalam diri masyarakat. Dalam sebuah kaidah syariat, dijelaskan bahwa sebuah kebiasaan atau adat dapat dijadikan sebuah sumber hukum syariat yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

“Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun (hal tersebut) baik”. (H.R. Ahmad) (Al-Suyuthi, t.t.: 63).

Melihat makna hadis di atas, apa-apa yang menurut kaum muslimin merupakan hal-hal yang baik serta tidak bertentangan dengan syariat hukum islam yang jelas terdapat dalam sumber asal hukum islam yakni Al-Qur'an dan hadis, maka hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah serta baik disisi Allah SWT. Sebaliknya, walaupun hal tersebut dipandang baik menurut akal dan logika berfikir manusia namun bertentangan secara dzahir dengan nas-nas yang ada dalam hukum syariat, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dasar hukum. Sesuatu dikatakan baik, jika tidak ada nas yang menetapkannya maka ditentukan oleh penilaian akal dan penerimaan masyarakat (MuhktarYahya dkk, 1986: 518).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti berperan sekaligus sebagai instrument penelitian, berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang dijadikan sasaran penelitian. Dalam mengumpulkan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah latar social (Salim dan Syahrudin, 2012: 113). Dinukil oleh Salim dan Syahrudin bahwa S pradley menjelaskan “semua situasi sosial terdiri dari tiga elemen pokok yaitu tempat, para aktor dan kegiatan” (Salim dan Syahrudin, 2012: 113).

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain atau antara satu kelompok dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain atau antara satu kelompok dengan yang lain (Supiana, 2012: 90-91).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik dimana penulis akan memaparkan kasus yang didapat sesuai keadaannya, kemudian dari data yang ada akan diolah dan dianalisis kemudian menyimpulkan hasil penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam metode deskriptif ini menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan gambar, bukan dengan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dimana semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Lexy J. Moloeng, 2012: 11).

C. PEMBAHASAN

Suku Pakpak adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera Indonesia. Tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh, yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam (Provinsi Aceh). Dalam administrasi pemerintahan, suku Pakpak banyak bermukim di wilayah Kabupaten Dairi di Sumatera Utara yang kemudian dimekarkan pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten.

Suku Pakpak merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Simsim, Pegagan, Keppas, Kelassen, dan Boang. Sebagaimana dengan suku Batak lainnya yang menggunakan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari, suku Pakpak juga menggunakan bahasa Pakpak sebagai bahasa sehari-hari maupun bahasa pada saat upacara adat berlangsung. Berdasarkan asalnya, suku Pakpak dapat dibagi kedalam lima bagian yang juga sering disebut sebagai Sulang si lima/Pakpak si lima suak, kelima bagian tersebut adalah Pakpak Boang, yaitu orang Pakpak yang berasal dari Subulussalam, Lipat Kajang dan Singkil, yang sekarang merupakan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam bagian Selatan; Pakpak Kelassen, yakni orang Pakpak yang berasal dari Parlilitan, Pakkat, dan Manduamas; Pakpak Keppas yang terdiri dari daerah Sidikalang, Parongil, dan Bunturaja; Pakpak Simsim, yakni meliputi Sukarame, Kerajaan, dan Salak; Sedangkan Pakpak Pegagan merupakan orang Pakpak yang berasal dari Sumbul Pegagan. Masyarakat Kesenian di Indonesia (Sinuhaji, 1999/2000).

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama' Usul Fikih (*ushuliyyun*) bahwa sumber /dasar/dalil hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber *naqly* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan *aqly* (akal). Sumber / dalil hukum yang didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksi oleh ulama dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah *urf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat (*urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah *mahdhah*/ritual) Penyerapan adat ke dalam hukum (Islam) dilakukan juga terhadap adat/tradisi Arab sebelum Islam. Penyerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *تهميل* (adaptive-complement)

Tahmil atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan atau aturan yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigma keberlakuannya. Bersifat umum, artinya ayat-ayat yang mengatur tidak menyentuh masalah yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran dan bukan perintah. Disisi lain, aturannya lebih banyak menyangkut etika yang sebaiknya dilakukan tetapi tidak mengikat. Contoh dalam masalah ini adalah perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram.

2. *تحريم* (destructive)

Tahrim diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi

masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pelarangan terhadap praktik tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minuman khamr, praktik riba, dan perbudakan.

1. *تغيير* (adaptive-reconstructive)

Taghyir adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi Arab, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Di antara adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah: pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), anak angkat, hukum waris, dan *qishash-diyat*. Prinsip "Segala Sesuatu Boleh Dilakukan"

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah "Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh". Sedangkan di kalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu *Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang*. Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul *kaidah Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash*. Sedangkan kaidah ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah mahdhah / ritual dan kemudian muncul *kaidah Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/ memerintahkan*"

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah "*segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan*", atau lebih jelasnya "*seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya*". Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya "*seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan*".

Oleh karena itu, tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada

kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah). Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad).

Prinsip ini ada dalam kaidah

العادة محكمة:

“adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum”.

Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya. Salah satu prinsip penting lain yang digunakan dalam menetapkan hukum atau menilai “sesuatu” adalah kemaslahatan atau kemnfaatan riil. Metode ini dalam hukum Islam (Usul Fikih) disebut *istishlah* atau *maslahah mursalah*.

Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, *bid'ah* atau tidak *bid'ah* adalah apakah bermanfaat/ada nilai maslahat (kebaikan)nya atau tidak. Apabila tradisi/kebiasaan/adat itu ada manfaat/maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (ibahah). Sekali lagi selama tradisi/kebiasaan/adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem/teknis ibadah, dan selama tidak ada nash *qath'iy* yang melarangnya, maka tidak dilarang. Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman, diantaranya adalah Soekanto. Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)” (Soekanto, 1981: 2).

Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-

peraturan yang menjelam dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan dipatuhi sepenuh hati (B. Ter Haar, 1962).

Dalam Islam, secara literal kata *adah* (adab) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata *adah* mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari *adah*, karena *adah* lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan *adah*, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Namun demikian, beberapa pakar memahami kata *adah* dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan *adah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Pengertian tersebut digunakan untuk memahami tema ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (*adah* dan *urf*) diartikan sebagai *adah* atau kebiasaan.

Dikalangan Islam, ulama membagi *adah* atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

1. Dari segi bentuk, *urf* terbagi dua macam yaitu *urf al-lafzhi* dan *urf al-amali* (Abu Zahrah). *Al-Urf al-lafzhi* merupakan kebiasaan yang terdapat dimasyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *Al-urf al-amali* merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” ditoko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena, kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.

2. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum, urf dibagi menjadi dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

Kedudukan urf sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut dalam sistem hukum Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa fakta berikut:

- a. Hukum Pidana

Dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum qishash dan pembayaran diadopsi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an maupun hadits Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama dipraktikkan jauh sebelum munculnya agama Islam.

Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap qishah adalah memasukkan prinsip keseimbangan kedalam kerangka hukum qishash. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian ganti rugi (kompensasi) harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban. Hal itu dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam bidang transaksi komersial, peran adat misalnya terlihat pada institusi *bai' al-ariyah*. Kontrak dan *bai' al-ariyah* bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam datang, melainkan aktifitas itu sudah lama sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Transaksi komersial tersebut kemudian dimasukkan kedalam hukum Islam dengan persetujuan Nabi.

b. Perbuatan Sahabat (*Atsar al-Shahabah*)

Peran adat dalam proses kreasi hukum Islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat, mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat diterima Islam. Kebijakan itu muncul terutama ketika penaklukan Islam telah menyebar ke berbagai daerah baru, sehingga membawa orang-orang Islam melakukan kontak dengan bentuk-bentuk hukum adat yang baru.

Umar bin Khattab misalnya, mendirikan berbagai lembaga dengan mengadopsi praktik para Kaisar Byzantium, seperti sistem *diwan* atau registrasi. Umar mendirikan lembaga-lembaga tersebut, diantaranya untuk tentara (*jundun*) dan untuk urusan financial (*kharaj*). Para pegawai yang menangani lembaga tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi dan Persia. Pengenalan lembaga *kharaj* dalam Islam mengindikasikan bahwa para sahabat juga tidak membatasi pengadopsian mereka terhadap hukum hanya kepada adat kebiasaan dalam masyarakat Islam sendiri, akan tetapi juga menerima praktik adat kebiasaan yang berasal dari tradisi non muslim.

c. Penggunaan Timbangan dan Ukuran

Penggunaan Timbangan dan Ukuran misalnya ukuran yang dipakai untuk padi-padian, seperti padi dan gandum dipandang sebagai *kail*, yaitu diukur berdasarkan kapasitasnya, sementara emas dan perak digolongkan sebagai *wazn* diukur berdasarkan

beratnya.

Dalam masalah talak misalnya, pada masa Nabi dan Abu Bakar talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dalam satu tempat sudah dianggap sah. Namun, Umar mengubah dan memberlakukan talak tiga dengan alasan adat yaitu adanya kebiasaan sebagian orang muslim mempermainkan talak. Dari beberapa contoh yang dikemukakan dapat dipahami bahwa dalam mengurusai masyarakat muslim, Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai keinginan untuk menentang adat masyarakat yang berjalan dan bersesuaian dengan misi dakwah yang dibawa. Alasannya, hukum adat tersebut mampu memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan manusia. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa “menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil *syara*’ dalam penetapan hukum merupakan suatu hal yang perlu dilakukan apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum atas masalah yang sedang dihadapi.

Dikalangan para mujtahidin misalnya, Imam Abu Hanifah, banyak menggunakan *urf* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul pada masanya. Sebagai contoh, Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikan seseorang. Akan tetapi, telah terdapat *urf* sejak lama yang membolehkan jual beli secara pesanan, yang berarti menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. *Urfam* seperti itu merupakan pen-*takhsishan* dari umum nash yang melarang menjual sesuatu yang belum berwujud, sehingga larangan tersebut ditunjukkan kepada jual beli selain jual beli pesanan yang merupakan adat.

Imam malik merupakan iamma yang banyak mengakomodir *urf*, bahkan is memandang bahwa adat penduduk Madinah merupakan variable yang paling otoratif dalam teori hukumnya. Menurut Imam Malik, ada tiga macam praktik yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu (1) praktik penduduk Madinah (2) praktik para pakar di Madinah, dan (3) praktik para pemegang otoritas politik. Atas dasar itulah Imam Malik membebaskan para wanita bangsawan dari pelaksanaan aturan al-qur’an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka. Sebab menurut adat, para wanita yang mempunyai kedudukan tinggi tidak menyusui bayi mereka (Muhammad Musthafa Syalabi).

Imam Syafi’iy dalam karyanya *qaul al-qadim* dan *qaul-aljadid*, terlihat banyak menggunakan *urf*. Fatwa-fatwa imam Syafi’iy terkadang berbeda ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir. Misalnya, dalam pengucapan “*amin*” bagi makmum setelah imam membaca surah *al-Fatihah*. Menurut *qaul al-qadim*, dalam shalat yang bacaannya “*jahr*”, makmum disunnahkan mengucapkan “*amin*” secara “*jahr*” setelah imam selesai membaca surah *al-Fatihah*. Sedangkan menurut *qaul al-jadid*, dalam shalat *jahr* makmum

disunnahkan mengucapkan “amin” setelah imam membaca surah *al-Fatihah* secara tidak *jahr*. Perbedaan fatwa tersebut disebabkan karena perbedaan *urf* antara Irak dan Mesir.

Ahmad bin Hambal juga menggunakan *urf* masyarakat, meskipun banyak bersumber dari perkataan sahabat sebagai dasar *istinbath*-nya. Dalam mazhab Hambali *urf* digunakan sebagai pembantu dalil bila tidak ada nash atau atsar. Ibn Qayyim, seorang pengikut mazhab Hambali mengatakan, “Setiap yang member fatwa kepada manusia semata-mata berdaarkan kitab-kitab yang berlawanan dengan *urf* atau kebiasaan masyarakat setempat, maka sesungguhnya orang yang memberi fatwa itu telah sesat dan menyesatkan. Sikap akomodatif hukum Islam terhadap adat terlihat pada bagaimana adat dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum. Para imam mujtahid dalam membina dan menetapkan hukum Islam banyak berpegang pada adat masyarakat setempat. Lebih lanjut, Hasbi Ash-Shiddiqiy berkata bahwa “sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut adat kebiasaan, sehingga berpindahlah seorang ahli fikih dengan berpindahnya adat itu.

Pengadopsian hukum adat kedalam hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan diatas, bukanlah mengindikasikan ketidaksempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan institusi-institusi legal pada masa formasi awal hukum Islam, dimaksudkan untuk kemashlahatan masyarakat. Kemashlahatan masyarakat adalah suatu dasar asasi yang harus dihormati.

Teori Hubungan Antara Adat Dengan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat bangsa Arab, hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:

1. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh. Demikian pula jual beli '*ariyah* yaitu menukar buah-buah yang sudah kering (*tamr*) dengan buah-buahan yang masih basah (*ruthab*) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis.

Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut diatas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

2. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *zhihar* yang sudah berlaku dalam adat pra Islam.

Zhihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra Islam, ucapan *zhihar* mencegah hubungan suami/istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan *zhihar*

juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami istri tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar *kaffarat al-zihar*. Sementara *ila'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra Islam, ucapan *ila'* sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh hukum Islam namun penyelesaiannya dengan norma Islami, yaitu suami diberi waktu untuk berfikir. Apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffarat* sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.

3. Hukum Islam me-nasakh atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra Islam dalam meminum khamar atau berjudi. Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.

Uraian diatas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsur mashlahah dan unsur mafsadah. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *al-'adah al-muhakkamah* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.

Apabila dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, diantaranya:

- a. Teori *Receptio in Complexu*

Secara literal, *reception in complexu* berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sepurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem Christian Van Den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan (Soekanto, 1981: 53).

- b. Teori *Resepsi Secara Literal*

Kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan. Teori tersebut membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima,

sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima kedalam hukum adat). Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk kedalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum adat. Teori tersebut didukung oleh Bertrand Ter Haar. Menurut Ter Haar, hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bertolak dari kitab fikih hasil penalaran manusia. Dalam kasus waris misalnya, umumnya di Jawa membagi harta warisan di desa-desa menurut hukum adat, dan bukan di Pengadilan Agama. Hukum kewarisan Islam belum bisa diterima oleh hukum adat Jawa. Hal itu disebabkan karena hukum Islam belum memenuhi rasa keadilan mereka.

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan membangun teori yang disebut “*dua hukum*” dan “*komunitas otonomi*”. Vollenhoven berusaha menerapkan dualism hukum, yakni hukum Eropa dan hukum adat. Namun, kedua teori tersebut ditolak oleh Hazairin, bahkan menuduh teori tersebut sebagai teori Iblis. Dan ia mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptive exit*). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa teori resepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

c. Teori *Receptio in Contrario*

Secara literal, *reception in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hazairin, 1974: 4).

Pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat Van Den Berg dan kebalikannya dari teori resepsi dari Snouck.

a. Kerja Njahat dalam Etnis suku Pakpak

Masyarakat suku Pakpak mengenal dua jenis upacara adat yang lebih sering disebut dengan istilah *kerja*. Terdapat dua macam kerja besar di dalam etnik suku Pakpak. Dua macam kerja inilah yang dikenal dan masih dilakukan dan melekat erat pada masyarakat suku Pakpak hingga sekarang. Yang pertama adalah upacara adat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat suka cita dan kabar gembira diantaranya pesta pernikahan, pesta kelahiran, panen dan lain sebagainya yang disebut dengan *kerja baik*. Sedangkan yang selanjutnya adalah pesta yang sifatnya berhubungan dengan duka cita diantaranya adalah pesta kematian yang disebut dengan *kerja njahat*. Kedua tradisi adat ini, tidak pernah

terlepas dari kehidupan masyarakat suku Pakpak.

Kerja Njahat dalam budaya masyarakat suku Pakpak merupakan suatu kegiatan upacara adat yang pada umumnya berkaitan dengan duka cita atau kematian, meskipun dalam pelaksanaan upacara *kerja njahat* terdapat upacara yang menghubungkan manusia dengan dunia roh. Namun pada dasarnya, setiap kematian seseorang dalam adat masyarakat suku Pakpak disertai dengan upacara adat. Adapun jenis dan bentuk upacaranya, disesuaikan dengan jenis kematiannya. Menurut adat dalam masyarakat suku Pakpak, terdapat lima jenis bentuk kematian, yang dilihat dari usia mereka yang meninggal serta kualitas yang meninggal semasa hidup didunia. Jenis kematian yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Mate bura-bura koning adalah bila yang meninggal anak-anak usia satu hingga lima tahun.
2. Mate bura-bura cipako adalah apabila yang meninggal anak- anak usia enam hingga lima belas tahun. Males bulung buluh adalah seseorang yang meninggal dengan meninggalkan anak-anak yang kecil.
3. Males bulung sampula adalah mereka yang meninggal sudah berusia tua, tapi masih ada anak-anak yang belum kawin.
4. Males bulung simbernaik yang sering juga disebut dengan mate ncayur tua. Yaitu, apabila semua anak telah berumah tangga dan telah bercucu dari anak laki-laki dan anak perempuan (merkempu jolo kempu podi soh merkempu nini/nono).

Jenis kematian mate bura-bura koning dan mate bura-bura cipako tidak termasuk dalam kematian yang harus disertai dengan adat, hanya saja pihak puang berkewajiban membawa makanan dengan lauk ayam yang dipotong sedemikian rupa (mersendihi), dengan harapan dimasa depan tidak terjadi hal yang sama kepada keluarga yang tertimpa bencana tersebut. Makanan ini diserahkan pada saat si anak yang meninggal belum dikebumikan. Pihak keluarga juga aka memotong ayam beberapa ekor untuk dimakan bersama oleh pelayat dan pekerja setelah anak yang meninggal dikebumikan.

Sementara pada kematian kategori *males bulung buluh* melaksanakan adat tidak dilakukan secara penuh. Misalnya *lemba* tidak wajib di bayar pada saat itu, namun bisa dilaksanakan di kemudian hari setelah anak yang ditinggalkan dewasa dan mampu melaksanakannya. Sedangkan untuk kematian jenis *males bulung sampula* dan *males bulung simbernaik*, pelaksanaan adat sudah bisa dilaksanakan secara penuh. Upacara males bulung simbernaik atau yang lebih dikenal dengan mate ncayur tua dilakukan saat seorang Pakpak meninggal dalam usia tua, sudah menikah dan anak keturunannya pun sudah menikah dan berumah tangga. Mate ncayur tua juga disebut dengan Palit Omban. Palit

artinya membuat coretan atau tanda dengan kapur sirih, sedangkan omban berarti sepotong kayu yang digunakan untuk mengorek lubang atau kubur (Lister Berutu dan Nurani Padang, tt: 47).

Upacara ini dapat dikategorikan dalam tiga jenis tingkatan upacara kematian yang didasarkan pada besar kecilnya pelaksanaan upacara atau tergantung dari keadaan ekonomi keluarga (Lister Berutu dan Nurani Padang, tt: 47), di antaranya:

1. Males bulung simbernaik yaitu jenis tingkatan upacara yang tertinggi karena wajib memotong kerbau atau lembu. Besar kecilnya upacara ini diukur dari jenis ternak yang dipotong dan jumlah ternak kerbau yang dipotong.
2. Males bulung buluh, yaitu upacara kategori tingkatan menengah. Biasanya hewan yang dipotong sebagai lauk yaitu hewan berkaki empat yang lebih kecil, seperti kambing.
3. Males bulung sampula, yaitu upacara yang merupakan tingkatan yang paling rendah dalam kategori mate ncayur tua. Dimana hewan yang dipotong biasanya hanya ayam dan dimainkan musik genderang.

Dalam pelaksanaan upacara kematian Ncayur Ntua pada etnik Pakpak terdapat tahapan yang lazim dan harus dilakukan pada upacara tersebut, dari tahapan pelaksanaan tersebut terdapat simbol-simbol penting yang hanya dipahami oleh orang tertentu saja, simbol yang terdapat pada upacara kematian ncayur tua tersebut masing-masing memiliki fungsi dan makna yang berbeda. Jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal maka sanak saudara yang terdekat dan para tetangga diwajibkan datang dan berkumpul untuk melakukan musyawarah keluarga. Dalam musyawarah itu ditentukanlah orang yang akan memberi kabar kepada sanak saudara seperti kula-kula, dengan *sebeltek* dan *berru*. Yang keberadaannya jauh dari rumah keluarga yang meninggal.

Setelah itu, barulah dibicarakan tahapan pelaksanaan sampai pada proses penguburan.

b. Tata Cara Pelaksanaan Adat Dalam Tradisi *Kerja Njahat Mate Ncayur Tua*

Tata cara pelaksanaan adat Dalam Tradisi *Kerja Njahat Mate Ncayur Tua* terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. *Sungkun Sempanganen* (Musyawarah Keluarga)

Sungkun sempanganen merupakan tahapan yang pertama pada upacara kematian Ncayur Ntua. *Sungkun sempanganen* biasanya dihadiri hanya keluarga dekat saja, baik *kula-kula*, dengan *sebeltek* dan *berru*. Pertama sekali keluarga melakukan diskusi terutama keturunan almarhum (almarhumah) termasuk juga saudara dari almarhum, dapat juga di

diskusikan dengan istri yang meninggal apabila yang meninggal laki-laki, dan suami yang meninggal dunia apabila yang meninggal perempuan. Apabila pihak keluarga sudah membuat rencana tentang bagaimana proses adat yang harus dilaksanakan sebelum jenazah dikebumikan maka setelah itu ditetapkanlah waktu untuk *tenggo raja*, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia yaitu memanggil raja-raja.

2. *Tenggo raja*

Tenggo raja adalah memanggil semua orang yang ada dalam suatu kampung berkumpul ketempat pihak tuan rumah. Dikatakan *tenggo raja* karena seluruh yang datang dianggap terhormat karena akan membantu untuk melaksanakan pekerjaan ataupun acara tersebut. Pada tahapan ini yang harus hadir adalah pihak-pihak berikut:

- a. *Dengan sebeltek*, yaitu keturunan kandung atau saudara kandung yang meninggal dunia apabila yang meninggal laki-laki, jika yang meninggal adalah perempuan, *dengan sebeltek* disini tetap pada saudara dari suami yang meninggal dunia,
- b. *Sinina*, yaitu saudara yang semarga dengan keluarga yang berkabung,
- c. *Berru takal peggu* yaitu saudara perempuan yang tertua dari ayah yang meninggal dunia (bibi),
- d. *Berru ekur beggu* yaitu saudara perempuan yang paling kecil dari ayah yang meninggal dunia,
- e. *Puang benna*, yaitu pihak keluarga yang memberi istri sebagai ibu dari yang meninggal dunia,
- f. *Puang pengamaki* yaitu pihak keluarga yang memberi istri kepada yang meninggal dunia,
- g. *Dengan kuta* yaitu masyarakat yang berdomisili sama dengan almarhum,
- h. *Raja kuta* yaitu pihak yang mewakili marga sebagai tuan tanah suatu desa atau kampung,
- i. *Pengetuai kuta* adalah para orang-orang tua, dan
- j. *Partua ibale, partua ibages dekket simatah daging*, yaitu kaum bapak dan kaum ibu serta pemuda/pemudi

3. *Membagi Sulang* (membagikan sulang)

Sulang dalam etnik Pakpak merupakan bagian-bagian daging yang sudah dipotong dengan bagian tertentu yang akan diberikan kepada orang yang sudah ditentukan dalam sebuah acara adat.

Upacara adat kerja jahat maupun kerja baik bagi masyarakat Pakpak secara umum adalah tempat dimana pihak-pihak yang terlibat dalam upacara menyelesaikan atau

membayar hutang-hutang adat, seperti misalnya kula-kula membawa ayam dan kembang/blagen mbentar balasannya dari sukut adalah oles atau kain sarung dan uang, dengan kata lain setiap orang yang menghadiri suatu upacara adat tentunya pasti membawa hutang sesuai dengan kedudukannya pada upacara tersebut. Setelah acara pemakaman selesai, maka seluruh pelaksana upacara tersebut makan di rumah pihak sukut (tuan rumah), setelah itu dilaksanakan penyelesaian hutang-hutang dan biaya keseluruhan dari upacara yang telah dilaksanakan serta bantuan yang mereka peroleh. Dalam pelaksanaan pembayaran adat kematian, masih ada jenis hutang yang harus dibayar pihak sukut kepada pihak puang ng disebut dengan lemba.

Lemba adalah hutang adat kepada paman (pahun) atau keturunannya setelah seseorang meninggal dunia. Lemba menunjukkan bahwa adanya ikatan darah antara pihak sukut dengan puang melalui perkawinan. Seseorang yang tidak membayar lemba maka diyakini bisa terkena hukuman gaib yang disebut dengan idendeni lemba. Kelompok kerabat yang menerima lemba antara laki-laki dan perempuan berbeda. Bila laki-laki yang meninggal, maka yang berhak menerima lemba adalah saudara laki-laki ibu atau anak laki-laki ibu. Bila perempuan yang meninggal yang berhak menerima lemba adalah si ayah atau saudara laki-lakinya atau anak dari saudara laki-lakinya. Jenis lemba yang harus dibayarkan oleh keluarga yang meninggal dapat berupa emas, tanah, kebun, sawah atau sejumlah uang. Jenisnya ditentukan setelah melakukan musyawarah antara kerabat dari kedua belah pihak. Keadaan keluarga yang mampu secara ekonomi, maka biasanya hutang adat ini disertai dengan pemberian emas. Pemberian lemba dilakukan pada saat kelompok puang datang ke rumah keluarga orang yang meninggal tersebut dengan membawa makanan pada hari yang telah disepakati.

Prinsip Hukum Islam dalam penyelenggaraan kenduri kematian

1. Kenduri kematian dalam hukum Islam

Kenduri adalah sebuah adat yang tidak luntur sejak dahulu kala, karena hakikatnya adalah menghimpun kerabat, bermusyawarah, beramah tamah, berasa serumpun, melakukan hal yang sama di satu arena, tanpa ada pamrih antara satu dan lainnya, kenduri ini bersifat sedekah terkait dengan kehidupan keagamaan, yang merupakan perintah Rasulullah untuk bersedekah dan berbuat baik terhadap sesama. Kenduri dilakukan dalam keadaan senang; seperti mendapat rezeki berlebih, keberhasilan dan usaha disebut syukuran (Usman bin Ali Az-Zaila'i, t.t.: 131). Pernikahan, mengayun anak atau penabalan nama, menghitankan dan sebagainya. Kenduri dalam keadaan berduka, seperti kemalangan atau kematian salah

seorang ahli keluarga (Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi, t.t.: 174).

Pelaksanaan tradisi kenduri kematian pada masyarakat muslim di Indonesia umumnya berbeda di setiap daerah. Di Indonesia masyarakat mengenal adanya peringatan kematian seseorang dimulai dari hari ke tiga, tujuh, empat puluh, seratus hari, bahkan sampai hitungan seribu hari. Tradisi peringatannya pun berbeda-beda. Namun secara umum istilah tradisi kenduri kematian dikenal dengan nama tahlilan. Secara bahasa tahlilan merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu (hallala-yuhallilu-tahlilan) yang berarti membaca kalimat La ilaha illa Allah. Istilah ini s Di antara ulama dari kalangan al-Hanafiyah yang menghukumi kebolehan tahlilan adalah Imam Al-Zaila'i. Menurut beliau, boleh menghadiahkan amal kebaikan, bacaan Al-Quran dan lainnya pada orang yang meninggal, dan itu bisa bermanfaat padanya. Dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq, beliau berkata sebagai berikut; *“Boleh bagi seseorang menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, menurut pendapat ulama Ahlussunnah wal Jama'ah, baik berupa shalat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir, atau sebagainya, berupa semua jenis amal baik.”*

Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya.sebenarnya lebih terkenal dikalangan para ulama Nahdhiyyin (NU), namun penggunaan kata ini sudah menyebar hingga menjadi populer di masyarakat umum.

Tahlilan adalah acara yang diselenggarakan ketika salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. Secara bersama-sama, setelah proses penguburan selesai, seluruh keluarga, serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit untuk membaca beberapa ayat al-qur'an, zikir, berikut doa-doa yang ditujukan kepada mayit. Karena dari sekian zikir yang dibaca terdapat kalimat tahlil (laa ilaaha illallah) yang diulang-ulang ratusan kali, maka acara tersebut dikenal dengan istilah “tahlilan”. Masyarakat di Indonesia pada umumnya melaksanakan tahlilan ini sejak malam pertama, ke-tiga, ke-tujuh, ke-empat puluh hingga malam ke seratus. Bahkan pada masyarakat suku Jawa, tahlilan diadakan untuk peringatan kematian yang ke seribu hari. Pada acara tersebut, keluarga mayit menyajikan makanan dan minuman bagi para pentakziah yang datang. Dalam hukum Islam, disyari'atkan takziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban mereka, mengingatkan kembali tentang kebaikan-kebaikan mayit dengan tidak menceritakan sedikitpun tentang keburukannya, mendorong mereka untuk sabar dan ikhlas dalam menerima musibah dari Allah SWT, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. (Izzudin karimi, 2016: 197).

1. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Tahlilan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam pelaksanaan do'a dan dzikir

yang diniatkan kepada mayit. Sebagian ulama menghukumi boleh, dan sebagian ulama lain menghukumi tidak boleh. Namun secara umum, para ulama di kalangan ulama madzhab berpendapat boleh mengadakan tahlilan untuk orang meninggal dan pahalanya sampai padanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam pelaksanaan do'a dan dzikir yang diniatkan kepada mayit. Sebagian ulama menghukumi boleh, dan sebagian ulama lain menghukumi tidak boleh. Namun secara umum, para ulama di kalangan ulama 4 madzhab berpendapat boleh mengadakan tahlilan untuk orang meninggal dan pahalanya sampai padanya (<https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-tahlilan-menurut-ulama-4-madzhab/> diakses pada 02/06/2022).

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Dari kalangan ulama Malikiyah, yang membolehkan tahlilan adalah Imam Al-Dasuqi. Menurut beliau, jika seseorang membaca Al-Quran atau zikir, dan kemudian pahalanya dihadiahkan pada orang yang meninggal, maka hal itu boleh dan pahalanya sampai padanya. Dalam kitab *Hasyiah Al-Dasuqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir*, beliau berkata sebagai berikut;³² *“Jika seseorang membaca Al-Quran, dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan, dan pahala bacaannya sampai kepada mayit tersebut.”*

Mazhab Syafi'i

Sementara menurut Imam Syafii dan ulama Syafiiyah, membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal, terutama setelah dikuburkan, hukumnya adalah sunnah. Bahkan dianjurkan untuk mengkhhatamkan Al-Quran di dekat kuburan mayit yang baru dikuburkan. Dan disunnahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada (penghuni) kubur, serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula, disunnahkan membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, dan berdoa untuk mereka setelahnya (Yahya bin Syaraf An-Nawawi).

Mazhab Hambali

Adapun dari kalangan ulama Hanabilah, di antara yang membolehkan tahlilan adalah Imam Ibnu Qudamah. Menurut beliau, semua bentuk kebaikan seperti zikir, istighfar, dan lainnya boleh dihadiahkan pada orang yang meninggal. Dalam kitab *Al-Mughni*, beliau berkata sebagai berikut; *“Dan apapun ibadah yang dia kerjakan, serta dia hadiahkan pahalanya kepada mayit muslim, akan memberi manfaat untuknya. Insya Allah. Adapun doa, istighfar, sedekah, dan pelaksanaan kewajiban, maka saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama (mengenai kebolehan nya).”*

Kenduri kematian yang masih membudaya dan telah mengakar menjadi sebuah kebiasaan yang hingga kini masih dilakukan dikalangan masyarakat Indonesia diberbagai daerah, masih menjadi perbincangan yang hangat dan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Berbagai suku di setiap daerah di Indonesia melaksanakan tradisi kenduri kematian ini dengan cara yang berbeda sesuai dengan adat dan kearifan lokal daerah tersebut. Menyediakan hidangan bagi para pentakziah dalam pelaksanaan kenduri kematian menjadi hal yang lumrah bagi keluarga ahli musibah. Hal tersebut yang menjadi dasar perbedaan kebolehan dan keharaman melakukan kenduri kematian. Para ulama di Indonesia khususnya mengkaji permasalahan ini tentunya dengan merujuk kepada berbagai sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari al-qur'an dan hadits-hadits Nabi, atsar para sahabat, maupun kemaslahatan bagi keluarga mayit.

Sementara itu, ulama-ulama klasik dari kalangan imam mazhab juga telah membahas hal ini dalam kitab-kitab fiqih mereka. Para ulama mazhab menganggap bahwa berkumpul dirumah ahli musibah serta menyediakan makanan bagi para pentakziah merupakan bagian dari meratapi mayit. Yang mana hal tersebut merupakan suatu keharaman untuk dilakukan. Dalil utama yang dijadikan rujukan terhadap hukum keharaman pelaksanaannya yaitu sebuah atsar dari sahabat Radhiyallahuanhu: Dari Ibn Abi Syaibah, beliau berkata, "*Jarir mendatangi Umar, lalu Umar berkata, "Apakah kamu sekalian suka meratapi janazah?" Jarir menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Apakah ada di antara wanita-wanita kalian, suka berkumpul di rumah keluarga jenazah dan memakan hidangannya?" Jarir menjawab, "Ya." Umar berkata, "Hal demikian itu adalah sama dengan niyahah (meratap)."*"

Berdasarkan atsar diatas, maka para ulama bersepakat bahwa menyediakan makanan bagi para pentakziah dan kemudian berkumpul dirumah ahli musibah hingga memberatkan dan menambah kesusahan mereka merupakan hal yang tidak dianjurkan secara syari'at. Kebolehan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah para tetangga dan kerabat mayit bersedekah kepada keluarga ahli musibah dengan menyediakan makanan dan hidangan untuk dapat dimakan bersama oleh keluarga dan para pentakziah, sehingga meringankan beban atas kesedihan mereka dan hal tersebut juga menambah kasih sayang antara sesama. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Ja'far ibn Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW saat mendengar berita syahidnya Ja'far pada perang Mu'tah, Beliau SAW bersabda: "*Masakan makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkannya.*" (HR. Tirmizi, dinyatakan hasan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah)

Sunnah yang saat ini hampir dilupakan adalah membantu meringankan beban keluarga

yang sedang mengalami musibah berupa kehilangan anggota keluarga, dengan menyiapkan segala keperluan mereka berupa hidangan makanan untuk disajikan dan dimakan bersama oleh keluarga dan para pentakziah sehingga berkurang penderitaan dan beban atas musibah, dan semakin bertambah rasa kasih sayang diantara sesama tetangga dan kerabat.

KESIMPULAN

Pola Pelaksanaan tradisi Kerja Njahat adalah kenduri yang dilaksanakan secara adat. Sebelum melakukan hal tersebut maka, membaca Surat Yasin, Tahtim, Tahlil, dan diakhiri dengan acara adat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Efrianto Limbong sebagai warga yang melaksanakan tradisi itu: *“pola Pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (kenduri kematian) oleh suku Pakpak biasanya dilakukan setelah pembacaan ayat suci AlQur’an, tahtim tahlil dan doa. Itu sudah menjadi tradisi kami yang beragama Islam. Karena nilai-nilai Islam harus senantiasa ada meskipun bercampur dengan adat Istiadat”*.

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis dan disimpulkan bahwa suku Pakpak yang beragama Islam memadukan antara Syariat dan adat. Sehingga mereka mengetahui tradisi agama dan tradisi suku.

Dilapangan tidak semua yang bersuku pakpak ikut kepada tradisi tersebut, terutama di dalam waktu dan tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MA Sinaga, TNI yaitu: *“Pada dasarnya polanya sama, tapi tidak sesuai dengan adat istiadat disini .jadi kami mengikut kenduri didaerah kami. Sedikit saja perbedaannya. Kalau kami memanggil 3 atau 4 orang kita panjatkan doa setelah itu ada sedikit makanan kita hidangkan setelah itu dan selesai. Kalau mengikuti kenduri adat istiaadat setempat disidikalang ini mayoritas mereka mengikuti adat yg telah ada kenduri nya pagi , baca doanya pagi setelah itu dilanjutkan dengan nasehat² dari adat istiadat setempat untuk ahli musibah.dan sore bubar”*

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi kerja njahat dapat dikondisikan pola pelaksanaanya berdasarkan daerah tempat tinggal.

Pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (kenduri kematina) oleh suku Pakpak di Kabupaten Dairi bagi yang beragama Islam adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan selagi tidak menyusahkan.

Hal di atas dibenarkan oleh Ustadz M. Syahputra berdasarkan hasil wawancara; *“Suku Papak di Dairi ini masih melakukan adat istiadat bagi yang ditinggal pergi oleh*

keluarganya. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan alQur'an dan as-Sunnah maka tidak bermasalah.”

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dianalisis dan disimpulkan adat masih kental di kalangan masyarakat muslim di Dairi. Cara pelaksanaan tradisi Kerja Njahat pada dasarnya sama, dan sebab dibuat itu juga sama. Saat terkena musibah, baik kecelakaan, kebakaran bahkan sampai kematian. Biasanya dibuat acara makan-makan dengan satu piring dimakan berdua, atau dengan mengelilingi jenazah dan meratapi jenazah sambil menangis.

Hal di atas dibenarkan oleh MUI Dairi, Wahlin Munthe, SH, MM: berdasarkan hasil wawancara; *“Kenduri kematian kerja njahat adalah suatu adat atau budaya yang dilaksanakan saat terkena musibah, untuk memuliakan kula-kulanya. Karena takut hilang hubungan kekeluargaan hanya gara-gara masalah dunia dan pelaksanaannya sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun seperti menari mengelilingi mayat dan tangis milangi (meratapi).”*

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pola adat yang dilaksanakan adalah dengan mengelilingi mayat dan merapinya. Itu dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terputus.

Pola pelaksanaannya juga ada yang dilakukan setelah pelaksanaan fardu kifayah yang tekah meninggal dunia. Keluar ahli waris berembuk untuk membuat acara adat itu dihari ke 40 hari dan hari ke 100 setelah kematian. Kemudian dilakukan pembacaan yasin pagi mulai dari jam 9 hingga menjelang zuhur dan mulai dari jam 1 barulah pelaksanaan adat. Bersama satu marga mengadakan musyawarah bersama, dan memotong lembu yang nantinya sebagian dibagikan ke keluarga dan lainnya untuk makan bersama, dan menghadapi sibeltet, boru, kula kula dan lainnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Dairi, Raja Ardin Ujung: *“Jika yang meninggal ada harta warisannya atau ahli waris mampu untuk mengadakan adat tersebut, maka setelah dilakukan fardu kifayah maka ahli waris berkumpul untuk menyusul agenda hari ke 40 dan hari 100 dan juga akan dilakukan pemotongan lembu yang sebagian dibagikan keluarga dan sebagian lagi untuk makan bersama.”*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk hari ke 40 dan seterusnya serta memotong lembu bagi yang mampu merupakan pola yang dibentuk suku Papak di Dairi.

Hukum kenduri kematian pada dasarnya boleh, karena selagi belum ada syariat melarangnya itu berarti dihukumi boleh.

Hal di atas dibenarkan oleh Ustadz M. Syahputra berdasarkan hasil wawancara;

“Terjadi ikhtiar tentang syariat hukum islam, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Tidak boleh jika terdapat kesyirikan atau tidak mempunya keluarga yang ditinggalkan, sedangkan boleh bagi yang tidak melanggar syariat dan mempunyai rezeki yang lebih”

Dari hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan adat tersebut hukumnya boleh selama tidak ada unsur kesyirikan atau di tinggalkan harta yang banyak.

Ketika adat ditemukan menentang syariat maka adat dikalahkan dan tidak boleh dilaksanakan

Hal itu berdasarkan hasil wawancara kami kepada MUI Dairi: *“Boleh dilaksanakan atau dipertahankan selama tidak prontal bertentangan dengan syari'at islam bagi yang beragama islam, adat atau budaya yang dilaksanakan saat terkena musibah, untuk memuliaakan kula2nya. Karena takut hilang hubungan kekeluargaan hanya gara-gara masalah dunia dan pelaksanaannya sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa adat yang ada selagi tidak frontal maka boleh dilaksanakan demi menjaga kekeluargaan.

Acara adat yang dilakukan tersebut juga dapat menjaga tali persaudaraan. Dan juga jika terdapat lantunan ayat-ayat Alquran maka banyak pahala dan rahmat dari Allah Swt.

Hal tersebut dibenarkan oleh Raja Ardin Ujung Ketua Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Dairi: *“Hukumnya diperbolehkan karena hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah*

”إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ”

“Waladin” disini sudah ditafsirkan luas bukan hanya terbatas pada anak saja, lalu kemudian diartikan kepada orang-orang yang ada ikatan nasabnya, sehingga jiran tetanggapun ikut dalam kenduri ini. Selain itu juga berdasarkan hadist Rasulullah ketika kita memasuki makam, maka kita membaca doa. Dan ketika kenduri ini orang-orang membaca yasin, takhtim, tahlil dan doa yang dimintakan pahalanya sebagai hadiah kepada almarhum/ah. Acara kenduri kematian ini juga sebagai bentuk dari hablumminannas.”

Kerja Njahat (kenduri kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak, Dairi merupakan sesuatu hal yang bermanfaat dan dianggap baik oleh mereka, salah satunya adalah tradisi/adat istiadat. Di sana juga terdapat Keunggulan berupa menjaga budaya yang mana itu adalah salah satu bentuk kekayaan Indonesia. Walaupun nanti adanya sifat berlebihan kepada tradisi/adat tersebut yang disebut dengan *ghullu*.

Hal itu dibenarkan oleh Ustadz M. Syahputra berdasarkan hasil wawancara; *“kenduri kematian kerja njahat yakni selagi tidak melanggar syariat dan juga tidak menyusahkan ahli bait untuk melaksanakannya tidak ada masalah. Adat itu tentu ada disetiap suku, itu*

adalah ciri dari suku tersebut dan dapat saling mempererat silaturahmi. Kelemahannya adalah jika terdapat hal yang dilarang syariat seperti dibuat satu piring yang telah di isi makanan di suatu tempat dengan tujuan opung atau yang telah meninggal akan memakan dari piring itu.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa faktor masih dilaksanakannya adat tersebut adalah untuk menjaga talisilaturahmi di keluarga adat suku Pakpak. Mereka menganggap bahwa adat adalah nomor satu di dalam keluarga. Adat yang dilakukan juga untuk mengenang jasa yang telah meninggal dunia dan juga mendoakannya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Efrianto Limbong, masyarakat di Dairi: “ *Untuk mengenang arwah dan mendoakannya adalah dengan cara melaksanakan adat Kerja Njahat. Dan jika tidak melaksanakan itu tentu tidak baik di dalam keluarga yang menjunjung tinggi adat istiadat.*”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dianalisis dan disimpulkan bahwa sebab masyarakat Dairi masih melaksanakan adat kerja Njahat adalah untuk mengenang arwah yang telah meninggal dunia. Dan juga menghindari anggapan buruk dari orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat.

Adat Kerja Njahat itu mampu meninggikan derajat ahli waris yang melaksanakannya. Bahkan mereka tidak bisa meninggalkan adat tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Agam Tumangger Warga Dairi: “ *Adat itu sudah seperti jantung kehidupan, karena prinsip orang tua terdahulu hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Bila telah melaksanakan adat maka, akan terhormat.*”

Hasil wawancara di atas dapat di analisis dan disimpulkan bahwa adat sudah masuk di dalam jiwa dan raga suku Pakpak. Sebab doktrin dari orangtua yang telah menanamkan dalam diri anak-anaknya bahwa hidup dikandung adat mati dikandung tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam al Bukhari dalam Shahih-nya, pada *kitab Bada-ul Khalq*. Bab Dzikrul Mala-ikah (no.3208).
- Al-Suyuthi. (t.t.). *Al-Ashbahwa Al-Nazhaairfi Al-Furu'*. Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain.
- MuhktarYahya dkk. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- SalimdanSyahrums. (2012). *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: CiptaPustakaMedia.
- Supiana. (2012). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam.

- Lexy J. Moloeng. (2012: 11). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Ibn Manzur. (1119H.). *Lisān Al-Arabi*. Qāhirah: Dār al-Ma'arif, 1119 H), h. 3642. Lihat juga Syāṭibi.
- Naṣr Farid Muhammad Waṣil. (1996). *Al-Madkhal al-Wasiṭ li Dirāsāt Syāri 'at al-Islāmiyat wa Fiqh wa al-Tasyri'*. Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Abd al-Karim Zaidan. (2001). *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Syāri 'at al-Islāmiyat*. Iskandaria; Dār Umar bin Khatthab.
- Sinuhaji, (1999/2000). Tolen dan Hasanuddin, Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- Soekanto. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- B. Ter Haar. (1962). *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Baratar.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh*.
- Soekanto. (1981). *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hazairin. (1974). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas.
- Lister Berutu dan Nurani Padang, tt: 47). *Mengenal Upacara Adat Masyarakat Suku Pakpak Di Sumatera Utara*.
- Usman bin Ali Az-Zaila'i. (t.t.). *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*.
- Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi. (t.t.). *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarhil Kabir*.
- Izzudin karimi. (2016). *Fiqh Muyassar: Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Daarul Haq.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu', juz 5, h. 311.
- Tengku Muhammad Hasbi aṣ-Ṣiddieqiy. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra.
- Wawancara dengan Efrianto Limbong, Masyarakat di Kelurahan Bintang Marsada 20 April. Pukul 13.55 Wib.
- Wawancara dengan MA Sinaga, TNI di Kec Batangbruh Sidikalang 23 April 2022. Pukul 13.55 Wib.
- Wawancara dengan Ustadz M. Syahputra, Ulama di Kab Dairi 20 April 2022. Pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan Wahlin Munthe, SH, MM, MUI Dairi, 21 April 2022. Pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, Ketua Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Dairi 20 April 2022. Pukul 11.00 Wib.
- Wawancara dengan Ustadz M. Syahputra Ulama di Kab Dairi 20 April 2022. Pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan Wahlin Munthe, SH, MM, MUI Dairi, 21 April 2022. Pukul 10.00 Wib